



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
AL – KHAIRAAT PABOS**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al – Khairaat Pabos
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

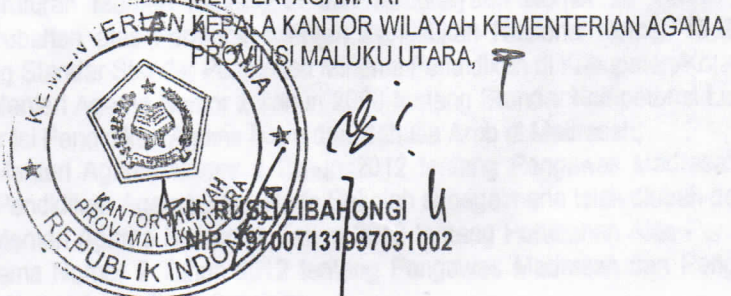
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: Kw.27.2/2/PP.00/57/2017 tanggal 14 Februari 2017;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat Nomor: Kd.27.01/1/1-a/PP.00/1119/2016, tanggal 10 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) AL – KHAIRAAT PABOS**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al – Khairaat Pabos setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau.
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 02 Maret 2017

A.N. MENTERI AGAMA RI



Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat, Jailolo;
6. Yth, Komisariat Daerah Al – Khairaat (KOMDA) Jailolo;
7. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.